



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpn Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

**SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 970 /103/I/95**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Serba Guna Kabupaten Semarang sebagai dimaksud dalam surat tanggal 6 Mei 1995 Nomor : 021/YSG/V/95 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 010/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan penyelenggara : Yayasan Serba Guna Kabupaten Semarang
A l a m a t : Ds. Gedangan, Kec. Tuntang, Kab. Semarang

Jenis/Nama sekolah : SMP Nusantara
Alamat/lokasi sekolah : Ds. Gedangan, Kec. Tuntang, Kab. Semarang

mulai tahun pelajaran 1995/1996 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Semarang, 9 Juni 1995

Dr. Menta, Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah

Dr. KUESNO
NIP. 130098190

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil depdikbud Prop. Jateng
2. Bupati KDI Tk. II Kabupaten Semarang.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Semarang



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

REKOMENDASI.

Nomor : 420/ 02993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

- MEMBACA** : 1. Surat Pengurus Yayasan Serba Guna Desa Gedungen Kecamatan Tuntang Nomor : 019/YSG/V/1995 tanggal 4 Mei 1995 perihal permohonan rekomendasi pendirian SMP Nusantara Gedungen Tuntang;
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Nomor : 865/I03.22/I/1995 tanggal 3 Mei 1995.
- MEMERIKSA** : 1. bahwa secara administratif telah memenuhi persyaratan tentang prosedur pendirian sekolah swasta;
2. bahwa Tim Peneliti Pendiri sekolah swasta Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang telah mengadakan kunjungan lapangan, hasilnya memenuhi persyaratan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0374/U/1982;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

PENYIMPULAN REKOMENDASI :

- SEPAKSA** : Pengurus Yayasan Serba Guna Desa Gedungen Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.
- UNTUK** : Pendirian SMP Nusantara di Desa Gedungen, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : U N G A R A N.
tanggal : 8 MEI 1995.

